

**STUDI KOMPARASI TENTANG
HAK-HAK ASASI MANUSIA
DALAM HUKUM ISLAM DAN UUD 1945**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

JAYADI
NIM. 9234 1796

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. AKH. MINHAJI, MA. Ph.D
2. ST. FATIMAH, SH. M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

ABSTRAK

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se dunia (Universal Declaration of Human Right) yang diumumkan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui resolusi nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 dan telah disetujui oleh anggota-anggotanya, merupakan langkah apenting bagi manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati hak asasinya yang seringkali dilecehkan oleh mereka yang berkuasa. Dalam Islam ada standar HAM yang didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip etis dalam tradisi Islam. Karenanya persoalan yang layak dikedepankan adalah realitas apa sebenarnya yang berlangsung dibalik ketegangan antara dimensi universal dan dimensi local dalam wacana hubungan HAM dan Islam. Dengan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah yang akan diteliti meliputi bagaimana konsep HAM dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perbandingan kedua konsep tersebut serta aplikasinya dalam demokrasi di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research), tipe penelitiannya termasuk penelitian deskriptif analisis, dan yang menjadi obyek penelitian yaitu HAM dalam perspektif UUD 1945 dan hukum Islam. Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normative-komparatif yaitu pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan nas al-Qur'an dan Hadis, UUD 1945 serta sumber-sumber yang dianggap relevan sebagai upaya mencari kebenaran pada dimensi tekstual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dan untuk analisa data memakai metode komparasi yaitu membandingkan kedua konsep HAM dalam perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam agar ditemukan persamaan dan perbedaannya, kemudian akan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM dalam perspektif Hukum Islam adalah konstektual moral yang diatur dalam hokum Allah dan bernuansa teologis, alasannya karena bersifat teologis dan pengamalannya merupakan bagian dari iman dan mendapat pahala. Sedangkan dalam pandangan UUD 1945 HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak seorangpun dapat menghapus dan mencabutnya, sebagai pengakuan terhadap kemanusiaan umat manusia dengan mengangkat harkat dan martabatnya. HAM yang diatur dalam Hukum Islam dan UUD1945 sama-sama menekankan aspek terpeliharanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan social. Sedangkan perbedaannya bermuara pada ada dan tidak adanya nuansa teologis. Kontribusi Hukum Islam atas tegaknya HAM terhadap UUD1945 cukup besar dan telah teraplikasikan didalamnya. Hal ini dapat ditelaah dalam implementasi Hukum dalam pasal 27,28.29.30. dan 31 UUD 1945 yang mengatur HAM.

Key word: Hak Asasi Manusia, UUD 1945, Hukum Islam

**STUDI KOMPARASI TENTANG
HAK-HAK ASASI MANUSIA
DALAM HUKUM ISLAM DAN UUD 1945**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

JAYADI
NIM. 9234 1796

DISETUJUI PEMBIMBING
kp
(_____)

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAGASYAH
KETUA JURUSAN PM
(Signature)

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. AKH. MINHAJI, MA. Ph.D
2. ST. FATIMAH, SH. M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

DRS. AKH. MINHAJI, MA. Ph.D.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi saudara Jayadi
Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di - Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

N a m a : J a y a d i

N I M : 9234 1796

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Judul : **Studi Komparasi tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Dalam Hukum Islam dan UUD 1945**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasyahkan.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2000 M
15 Jumadil Ula 1421 H
Pembimbing I



Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D.
NIP. 150 227 715

ST. FATIMAH, SH. M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Jayadi

Lamp.: 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di - Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

N a m a : J a y a d i

N I M : 9234 1796

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul : **Studi Komparasi tentang Hak-Hak Asasi Manusia**


Dalam Hukum Islam dan UUD 1945

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasyahkan.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2000 M
15 Jumadil Ula 1421 H
Pembimbing II



St. Fatimah, SH. M.Hum.
NIP. 150 260 463

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
“STUDI KOMPARASI TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA
DALAM HUKUM ISLAM DAN UUD 1945”

Yang disusun oleh :

J A Y A D I
NIM. 9234 1796

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at, tanggal 25 Jumadil Awal 1421/25 Agustus 2000 M, pukul 09.30-11.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.


Yogyakarta, 25 Agustus 2000 M
25 Jumadil Awal 1421 H


Dekan




Panitia Munaqasyah


Ketua sidang



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 375
Pembimbing I


Drs. Akh. Minhaji, MA, Ph. D.
NIM. 150 227 715
Penguji I


Drs. Akh. Minhaji, MA, Ph. D.
NIM. 150 227 715

Sekretaris sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740
Pembimbing II


St. Fatimah, SH, M.Hum.
NIM. 150 260 463
Penguji II


Hj. Siti Aminah, SH.
NIP. 150 179 153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
01	ا	alif	-	tidak dilambangkan
02	ب	bā'	b	-
03	ت	tā'	t	-
04	ث	sā'	s	š titik atas
05	ج	jīm	j	-
06	ح	ḥā'	h	ḥ titik bawah
07	خ	kha'	kh	-
08	د	dal	d	-

09	ز	zāl	z	ž titik atas
10	ر	rāʾ	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	s	ṣ titik bawah
15	ض	ḍad	d	ḍ titik bawah
16	ط	ṭaʾ	t	ṭ titik bawah
17	ظ	ẓaʾ	z	ẓ titik bawah
18	ع	ʿain	ʿ	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	faʾ	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-

24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	apostrof
29	ي	ya'	y	-

2. Kosonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدتين ditulis = *muta' aqqidain*
 عدة ditulis = *'iddah*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هبة ditulis = *hibah*
 جزية ditulis = *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله ditulis = *ni' matullāh*
 زكاة الفطر ditulis = *zakātulfitri*

4. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis = *a*

_____ (kasrah) ditulis = *i*

_____ (ḍammah) ditulis = *u*

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis = \bar{a}

جاهلية ditulis = *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maksurah ditulis = $\bar{ā}$

سعى ditulis = *sa'ā*

c. kasrah + ya' mati ditulis = \bar{i}

مجيد ditulis = *majīd*

d. dammah + wawu mati ditulis = \bar{u}

فروض ditulis = *furūd*

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati ditulis = *ai*

بينكم ditulis = *bainakum*

b. fathah + wawu mati ditulis = *au*

قول ditulis = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis = *a'antum*

اعدت ditulis = *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis = *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis = *al*

القرآن ditulis = *al-Qur'ān*

القياس ditulis = *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya

السماء ditulis = *sa-samā'*

الشمس ditulis = *asy-syams*

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya. Contoh :

ذوى الفروض ditulis = *ẓawil-furūd* atau *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis = *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
اللهم صلّ وسلّم على محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين ، أما بعدُ :

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Agama bidang Syari'ah.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran


3. Ibu St. Fatimah, SH. M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam melakukan penelitian ilmiah

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jaza'ukumullah khairul jaza'*

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.
Amin.....

Yogyakarta, 27 Juli 2000 M
25 Rabiul Akhir 1421 H

Penyusun



Jayadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : KONSEP HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Konsepsi Negara Hukum	20
B. Pengertian dan Sejarah Hak-hak Asasi Manusia.....	26

C. Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945	30 ✓
D. Peranan Komnas HAM	43 ✓

BAB III : KONSEP HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM

A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Penetapan Hak-hak Asasi Manusia	47
B. Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam.....	52 ✓

BAB IV : ANALISIS KOMPARASI TERHADAP HAM DALAM UUD 1945 DAN HUKUM ISLAM

A. Aspek Keadilan (Persamaan dan Perbedaan).....	67 ✓
B. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia dan Aplikasinya	92 ✓

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. S a r a n.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Terjemah Ayat, Hadis dan Qaul Ulama.....	I
2. Lampiran Biografi Ulama	VII
3. Lampiran Daftar Riwayat Hidup Penyusun	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi mengenai hak-hak azasi manusia (HAM) sebenarnya bukanlah merupakan fenomena baru lagi bagi forum-forum ilmiah, karena kalau melihat sejarah peradaban umat manusia, sesungguhnya HAM itu ada bersama dengan kelahiran manusia itu sendiri ke dunia ini. Tetapi justru dalam konteks ini, seringkali terjadi pelanggaran HAM, sehingga masalah ini kembali aktual dan layak untuk didiskusikan kembali, agar ditemukan upaya-upaya solusif dalam rangka untuk mempertahankan dan menegakkannya kembali. Proses ini akan terus berlangsung dan terus berlanjut seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri.

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia (*Universal Declaration of Human Right*) yang diumumkan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui resolusi nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 dan telah disetujui oleh anggota-anggotanya, benar-benar merupakan langkah penting bagi umat manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasinya, yang seringkali dalam sejarahnya diinjak-injak dan dilecehkan, terutama bagi mereka yang berkuasa. Sampai saat itu (1948), deklarasi ini merupakan puncak yang dapat dicapai umat manusia dalam perjuangannya untuk memperoleh kehidupan dan

keberadaan yang layak dan terhormat di atas dunia.¹⁾

Sungguhpun masalah-masalah konseptual sudah dianggap selesai dan penerimaan HAM-PBB semakin meluas, tetapi perlu diingat bahwa praktik HAM itu sendiri masih banyak berbenturan dengan tembok-tembok kekuasaan dan *vested interest* di berbagai belahan dunia. Kenyataan yang kurang menyenangkan dan menyakitkan ini semestinya menyadarkan kita bahwa implementasi HAM tidak berlangsung di dalam ruang hampa tetapi ia berada dalam realitas nyata. Jika dalam percaturan internasional, untuk menjamin pelaksanaan HAM telah tercipta piagam HAM PBB dengan berbagai instrumen yang menyertainya, maka pada tingkat lokal, instrumen bagi proteksi HAM harus pula diberikan kepada rakyat. Dan ini berarti implementasi HAM harus sejalan dengan proses demokratisasi dalam sistem politik negara yang bersangkutan.

Sejak deklarasi tersebut, PBB telah mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan deklarasi HAM dalam banyak perjanjian multilateral beserta prosedur-prosedur pelaksanaannya dalam perjanjian tersebut, dalam badan PBB sendiri.²⁾ Oleh karenanya di mata para ahli, deklarasi HAM itu dipandang menjadi sebuah "ideologi" universal pertama yang ada di dunia. Sehingga tidak berlebihan ketika David Weissbrodt menyatakan bahwa HAM internasional adalah ideologi

¹⁾A. Rahman Zainudin, "Kata Pengantar Edisi Indonesia", dalam Peter Davies (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, alih bahasa A. Rahman Zainudin, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. vii

²⁾David Weissbrodt, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan", dalam Peter Davies (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia...*, hlm. 3. Lihat juga Bintang R. Saragih dkk. *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, 1987). hlm. 21.

universal pertama di dunia.³⁾ Bila cita-cita agama, politik, filsafat dan ekonomi memiliki penganutnya hanya diberbagai belahan/bagian dunia, HAM merupakan sebuah gagasan yang sekarang ini tersebar dan diterima di seluruh dunia.⁴⁾ Mengingat bahwa, hak-hak ini sangat “mendasar”, atau “asasi” atau “fundamental” yang inheren dalam manusia, maka timbul anggapan bahwa hak ini dimiliki oleh semua orang-orang tanpa perbedaan antara bangsa, ras, agama dan suku etnis.⁵⁾ Dan juga menimbulkan anggapan bahwa hak-hak tersebut bersifat “universal”, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁶⁾

Kaitannya dengan anggapan-anggapan dan klaim-klaim yang dibawa oleh hal tersebut, mengakibatkan timbulnya persoalan krusial berupa ketegangan-ketegangan antara negara-negara maju (Barat) dengan negara-negara berkembang, dalam hal ini negara-negara Muslim masuk di dalamnya karena mayoritas negara-negara Muslim adalah negara-negara berkembang. Adapun ketegangan tersebut adalah terletak pada klaim universalitas yang dibawa oleh HAM, di satu sisi, dan tuntutan untuk menggunakan budaya lokal, di sisi lain.⁷⁾ Bagi kelompok pertama, (dari kalangan universalitas), HAM haruslah berlaku secara mutlak dan berlaku di mana-mana, sebab HAM itu sendiri ada dan melekat pada diri manusia karena dia

³⁾*Ibid.*

⁴⁾Bintan R. Saragih dkk, *Hak Asasi Manusia*, cet. 1 (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997), hlm. 21; Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia...*, hlm. 1-23.

⁵⁾*Ibid.*

⁶⁾Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1.

⁷⁾Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, “Universalisasi Hak Asasi Manusia: Tanggapan Islam”, dalam *Islamika* No. 2, 1993. hlm. 91-98.

manusia. Sementara bagi kelompok kedua, yakni golongan yang menolak universalitas HAM. Mereka tetap bersikukuh menolak klaim universalitas tersebut dengan alasan bahwa universalitas ini pada akhirnya hanya dijadikan sebagai standar normatif oleh Barat, sehingga menempatkannya sebagai hakim yang berhak menilai praktek dan kinerja HAM di dunia ketiga. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa Barat sendiri banyak dilumuri oleh praktek-praktek yang menodai HAM, seperti penyiksaan, *genocide*, rasisme, perbudakan, perusakan lingkungan dan seterusnya.

Dalam hal tuduhan terhadap negara-negara berkembang ini, seringkali negara-negara maju memakai isu HAM itu bukan lagi menjadi suatu masalah kemanusiaan murni, akan tetapi telah menjadi alat politik atau ekonomi untuk menekan pihak lain, demi memperoleh kepentingan politis serta ekonomis tertentu.⁸⁾ Dari sini tampak jelas sekali bahwa negara-negara maju menggunakan klaim universalitas HAM semata-mata hanyalah retorika untuk menutupi standar ganda dalam kebijakan politik dan ekonomi Barat.⁹⁾

Terlepas dari klaim universalitas yang dipromosikan oleh negara-negara maju dan reaksi-reaksi negasi dari negara-negara dunia ketiga terhadap pemberlakuan universalitas HAM secara mutlak, ternyata perhatian negara-negara berkembang terhadap HAM sangat besar sekali, hal ini ditandai dengan adanya piagam-piagam HAM non Barat di luar PBB, seperti di Asia dan Afrika.¹⁰⁾ Dan

⁸⁾Peter Davies (ed.), *Hak Asasi Manusia...*, hlm. xiii.

⁹⁾Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, *Universalisasi...*, hlm. 91.

¹⁰⁾Bintan R. Saragih dkk., *Hak Asasi...*, hlm. 43.

yang patut diperhatikan bahwa piagam-piagam tersebut tidak mengesampingkan adanya aspek-aspek kultural dari kebudayaan yang ada dalam negara masing-masing. Kebanyakan naskah tersebut menekankan beberapa aspek tertentu seperti kepentingan komunitas (masyarakat atau keluarga) untuk mengimbangi kepentingan individu, kewajiban sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan disamping hak, dan moralitas.¹¹⁾

Adapun piagam-piagam yang dimaksud antara lain: *African Carter on Human Right and Peoples Right* yang diterima pada tahun 1981 di Banjul dan *Cairo Declaration on Human Right in Islam* yang diterima pada tahun 1990.

Kaitannya dengan adanya *Cairo Declaration* tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam juga ditemukan adanya standar HAM yang di dasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip etis dalam tradisi Islam.¹²⁾ Karenanya, persoalan yang layak kita kedepankan adalah realitas apa sebenarnya yang berlangsung dibalik ketegangan antara dimensi universal dan dimensi lokal dalam wacana hubungan HAM dan Islam. Apakah ia benar-benar mencerminkan satu bentuk ketidak akuratan antara barat dan Islam, yang memang bisa dicari akarnya dalam pandangan dunia ataupun memori kolektif sejarah masing-masing pihak. Atau, jangan-jangan ia sesungguhnya hanya berperan sebagai fungsi manifest yang sengaja ditonjolkan untuk menyembunyikan satu tawar menawar politik ataupun usaha untuk mempertahankan *vested interest* tertentu.

Untuk menjawab beberapa persoalan di atas, penelitian ini diharapkan

¹¹⁾*Ibid.*

¹²⁾Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, *Universalisasi...*, hlm. 92.

mampu untuk memberikan penjelasan secara sistematis dan skematis yang penekanannya pada reaksi-reaksi negara berkembang atas doktrin universalitas HAM yang dipromosikan oleh negara-negara maju, serta mengkhususkan pada prinsip-prinsip HAM Islam dan prinsip-prinsip HAM Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah-masalah pokok yang memerlukan jawaban atau kejelasan adalah:

1. Bagaimana konsep HAM dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana perbandingan kedua konsep tersebut serta bagaimana aplikasinya dalam demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan konsep HAM dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan serta aplikasinya konsep HAM tersebut dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia.

Sedangkan kegunaannya adalah :

1. Untuk memperkaya khasanah pemikiran Islam tentang HAM dalam perspektif UUD 1945 dalam kaitannya dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk merumuskan jawaban yang tepat dan memadai atas permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang telah ditulis oleh beberapa ilmuwan dan intelektual, baik dari dalam negeri (Indonesia) maupun dari luar Indonesia, yang membahas hak-hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Islam khususnya dan dalam perspektif Barat pada umumnya, seperti :

- *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, yang ditulis oleh Syekh Syaikat Husein, dan diterjemahkan oleh Abdul Rochim CN. Buku ini menjelaskan bahwa, dalam Islam tidak hanya memperkenalkan hak semata tetapi juga memperkenalkan kewajiban kepada umat manusia. Kewajiban itu tidak hanya ditujukan kepada Allah semata, tetapi kewajiban kepada sesama manusia lainnya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Jadi, hak-hak (asasi) itu dilindungi oleh kewajiban-kewajiban di bawah wahyu Ilahi. Konsep HAM yang ditawarkan Islam bukan hasil evolusi apapun daripada pemikiran manusia, tapi merupakan hasil wahyu Ilahi yang diturunkan melalui para nabi dan rasul-Nya sejak awal eksistensi manusia di muka bumi ini. Aspek khusus dalam konsep Islam tentang HAM ini adalah tidak ada orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran atas hak-hak itu jika itu terjadi pada diri orang yang harus dipenuhi hak-haknya. HAM yang ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan bagian dari syari'ah yang penting dan abadi, dan juga merupakan doktrin yang paling manusiawi.¹³⁾

¹³⁾Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N., cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1417/1996), 60-95.

- *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, oleh Baharuddin Lopa. Buku ini menjelaskan landasan-landasan HAM yang termaktub dalam al-Qur'an. Seperti surat Al-Baqarah ayat 35-36 dan surat Al-A'raf ayat 19-24, yaitu tentang kebebasan untuk berbuat sesuatu serta bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang mengajarkan pada manusia supaya saling berhubungan satu sama lainnya dan saling membantu serta saling memberi manfaat. Tidak mungkin terjadi hubungan harmonis dan serasi jika tidak terpelihara hak persamaan dan kebebasan dari masing-masing pihak. HAM dalam Islam merupakan hukum syari'at untuk dilaksanakan sebagai amal ibadah.¹⁴⁾
- *Dekonstruksi Syari'ah*, oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, yang diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Buku ini menjelaskan bahwa penyusunan dan pemberlakuan hukum syari'at periode awal yang oleh pihak Barat dipandang melanggar HAM, seperti masalah perbudakan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan orang non Muslim, dapat dibenarkan dalam konteks sejarah. Tetapi dengan menggunakan pendekatan teori evolusinya Mahmood Muhammed Toha, yaitu menggeser pemberlakuan ayat-ayat Madaniyah kepada pemberlakuan ayat-ayat Makkiyah yang dipandang bersifat universal, maka universalitas Islam, termasuk hubungannya

¹⁴⁾Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak...*, hlm. 20-31.

dengan masalah HAM dapat diwujudkan atau dengan kata lain dapat ditemukan titik temu.¹⁵⁾

- *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, oleh T. Mulya Lubis (penyunting), merupakan kumpulan makalah yang ditulis oleh beberapa ilmuwan dari luar negeri. Buku ini membahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan fenomena HAM di masyarakat dunia sekarang ini. Menurut buku ini bahwa setiap makhluk hidup (manusia) dikaruniai hak-hak yang kekal dan abadi yang tidak dapat dicabut, dan tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia dikontrak untuk memahami keadaan sosial yang sudah tidak primitif lagi, serta tidak pernah berkurang karena tuntutan hak Ilahi para raja.¹⁶⁾
- *Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, oleh Peter Davies (penyunting), buku ini tidak jauh berbeda dengan buku sebelumnya, juga merupakan kumpulan dari beberapa karya ilmiah yang ditulis para pakar dari luar negeri. Pembahasan HAM dalam buku ini cenderung kepada aspek pemahaman makna dan hakikat HAM, dan sejarah lahirnya HAM itu sendiri sebagaimana dikenal seperti sekarang ini.¹⁷⁾

¹⁵⁾Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1 (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 325-340, dan dalam buku kedua yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dijelaskan dalam artikel Bassam Tibi, "Syari'ah, HAM dan Hukum Internasional", hlm. 85-105.

¹⁶⁾T. Mulya Lubis (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, alih bahasa A. Setiawan Abadi, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 1-23.

¹⁷⁾Peter Davies (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 1-30.

- *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, oleh Ramdlon Naning. Buku ini membahas HAM dalam hubungannya dengan konstitusi dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.¹⁸⁾

Adapun karya-karya tulis yang membahas masalah HAM dalam perspektif (hukum) Islam dan termuat dalam jurnal pemikiran Islam, antara lain yaitu; “Universalisme HAM: Tanggapan Islam” oleh Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, “Mengukur Kebebasan: Dibutuhkan Standar non Barat” oleh Samsurizal Panggabaen, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi” oleh Roger Geraudy, “ Al-Qur’an, Syari’ah dan HAM: Kini dan Di Masa Depan” oleh Abdullahi Ahmed An-Naim, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan” oleh Nurcholis Madjid.¹⁹⁾

Dari pelacakan atas beberapa karya ilmiah seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui dan dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan di sini bukan merupakan duplikat atau plagiat dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam al-Qur’an, segala persoalan kehidupan dan berbagai penyelesaiannya sudah diatur oleh Allah. Bahkan berbagai hadis Nabi memperjelas firman Allah agar manusia meningkatkan ketaqwaannya dan menyelesaikan segala persoalan berdasarkan al-Qur’an dan hadis.

¹⁸⁾Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983), hlm. 44-61.

¹⁹⁾Jurnal Dialog Pemikiran Islam, *Islamika*, No. 2, Oktober-Desember, 1993, hlm. 91-111.dan No. 6, 1995, hlm. 82-89.

Masalah HAM di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Hubungan negara hukum dengan HAM dapat dikemukakan ciri-ciri khas dari negara hukum, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia,
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan dan tidak memihak,
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.²⁴⁾

Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, ketiga ciri khas negara hukum ini belumlah cukup jika tidak dilengkapi dengan dua persyaratan lainnya, yaitu :

1. Sistem pemerintahan yang demokratis dan mau memberi dan membagi kekuasaan. Tidak ada monopoli dan menguasai kekuasaan itu serta bersedia menerima kritik dan kontrol dari luar.
2. Kultur masyarakat tidak harus berpihak lagi pada *feodalisme* atau *neo feodalisme*, atau serta *semi feodalisme*, setidaknya menjauhi diri sistem *paternalistik*.²⁵⁾

Dengan ciri-ciri khas negara hukum tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya unsur-unsur pokok negara Republik Indonesia, yaitu; Pancasila, MPR, Sistem Konstitusi Persamaan dan Peradilan Bebas.²⁶⁾

²⁴⁾Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, t.t.), hlm. 87.

²⁵⁾Ramdlon Naning, *Cita dan Citra...*, hlm. 28.

²⁶⁾M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 71.

Sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi dalam pengertian Hukum Positif Indonesia ada beberapa pengertian, yaitu :

1. Demokrasi berasal dari kata *demos*, yang berarti rakyat dan *cratein*, yang berarti pemerintahan (kekuasaan).²⁷⁾
2. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, adalah (bentuk) pemerintahan negara di tangan segenap rakyat serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya.²⁸⁾
3. Ditambah oleh Soeharto, bahwa pokok persoalan demokrasi adalah pembentukan pemerintahan dan dipercaya oleh rakyat dan melaksanakan kehendak rakyat.²⁹⁾

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi menurut Hukum Positif Indonesia adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan menurut konsep negara hukum Indonesia, ciri-ciri demokrasi Pancasila, antara lain yaitu :

1. Ada hubungan erat antara agama dan negara,
2. Bertumpu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Kebebasan beragama dalam arti positif,
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang,

²⁷⁾Suhartoyo Hardjosatoto, *Perwujudan Demokrasi Indonesia dalam Sistem UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 2.

²⁸⁾W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 239.

²⁹⁾Krissantoro, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1976), hlm. 70.

5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.³⁰⁾

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, masalah HAM ini juga diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang berbunyi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³¹⁾

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia itu tercermin secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip yang dianut konstitusi negara Indonesia adalah prinsip keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.³²⁾

Dalam pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights* juga disebutkan :
 “Setiap orang berhak di mana saja pun untuk diakui pribadinya sebagai manusia di depan hukum.”³³⁾

Betapa hak persamaan dan kebebasan ini sangat vital dalam kehidupan manusia, maka setiap terjadi pelanggaran atas hak itu, reaksinya sangat cepat. Oleh karena Islam telah memberikan jaminan atas terpeliharanya hak tersebut, maka pemerintah atau penguasa wajib menjamin hak-hak fundamental itu.

³⁰⁾Tahir Azhary, *Negara Hukum*, hlm. 71.

³¹⁾Randlon Naning, *Cita dan Citra...*, hlm. 73.

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 72.

³³⁾Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak...*, hlm. 38.

Perhatian Islam terhadap tegak dan terpeliharanya hak-hak asasi manusia adalah untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik laki-laki maupun wanita, Muslim maupun non Muslim. Karena kedatangan Islam itu adalah sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Oleh karena itu, landasan teori yang relevan dengan penelitian di sini adalah teori *maslahah* yang menjadi prinsip utama diberlakukannya syari'at atau hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh :

34) *درء المفسد والمضار وتحقيق المصالح والمنافع*

Di antara keterangan yang terbaik mengenai pengertian tujuan syari'at ini, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim :

Syari'at dasarnya adalah hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Syari'at itu keadilan, rahmat dan hikmat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada yang sebaliknya, menyimpang dari kemaslahatan kepada kerusakan dan menyimpang dari hikmat kepada kekejian, semua itu bukan dari syari'at walau dengan tafsiran bagaimanapun. Syari'at adalah keadilan Allah di antara para hamba-Nya, rahmat Allah di antara para makhluk-Nya...³⁵⁾

Asy-Syatibi dalam suatu riwayat menyatakan bahwa syari'ah telah memandang kebaikan hukum apa yang dipandang baik dalam pengalaman sosial. Lebih lanjut, manakala dalam pengalaman sosial suatu "kebaikan hukum" tertentu

³⁴⁾T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 385.

³⁵⁾Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 1 (Bandung: al-Maarif, 1976), hlm. 214. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Muslehuddin, dalam buku *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 77.

mulai merugikan jaringan masyarakat manusia, atau bahkan individu, maka ia kehilangan sifatnya sebagai kebaikan hukum.³⁶⁾

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan hasil penelitian para ahli usul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu; memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-`aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Menurut asy-Syatibi, kelima unsur pokok tersebut didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis.³⁷⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang mengkaji data-data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum *normatif* dalam pandangan Soerjono Soekanto, atau penelitian hukum *doktrinal* dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto.³⁸⁾

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan dan menganalisis fenomena-fenomena yang menjadi obyek

³⁶⁾Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 236.

³⁷⁾Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1417/1997), hlm. 125.

³⁸⁾Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42-43.

penelitian, yaitu HAM dalam perspektif UUD 1945 dan hukum Islam, yang kemudian ditemukan kesimpulan yang tepat dan benar.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-komparatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada nass al-Qur'an dan al-Hadits, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sumber-sumber yang dianggap relevan sebagai upaya untuk mencari kebenarannya pada dimensi tekstualnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah data kepustakaan itu sebagai sumber *primer* dan didukung sumber *sekunder*. Adapun sumber *primer* meliputi: nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis, dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sumber *sekunder* diambilkan dari pendapat-pendapat para pakar, *ensiklopedi*, *kamus* dan lain-lain, yang relevan dengan obyek yang diteliti.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, digunakan metode *komparasi*, yaitu dengan membandingkan kedua konsep HAM dalam perspektif UUD 1945 dan hukum Islam agar ditemukan persamaan dan perbedaannya, kemudian akan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir *deduktif*, yaitu suatu kesimpulan khusus yang dirumuskan dari data-data yang masih bersifat umum.³⁹⁾

³⁹⁾Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10 (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), I:42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, perlu dirumuskan sistematika dan tertib pembahasannya yang terbagi ke dalam beberapa bab yang meliputi sub-sub bab, dan antara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai keterkaitan.

Penelitian dimulai dengan bab satu sebagai pendahuluan. Bab ini menjelaskan unsur-unsur pokok yang menjadi syarat dari suatu penelitian ilmiah yang terdiri lima macam, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan (signifikansi) penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian. Disebut pendahuluan, karena materi bahasannya merupakan *frame* penelitian ini.

Bab dua membahas hak-hak asasi manusia di Indonesia, yang menjelaskan konsepsi negara hukum, pengertian dan sejarah HAM, HAM dalam UUD 1945, serta peranan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia. Bahasan ini tujuannya untuk mengenal arti HAM dan bagaimana HAM yang terkandung dan UUD 1945 sebagai sumber konstitusi negara Republik Indonesia, dan sebagai langkah awal dari pemahaman materi penelitian ini sebelum mengenal konsep HAM dalam Islam.

Bab tiga membahas konsepsi HAM dalam perspektif Islam, menjelaskan al-Qur'an sebagai sumber penetapan HAM dan Hak-hak Asasi yang diatur di dalamnya, serta peranan Declaration Cairo dalam pengenalan HAM menurut Islam. Bahasan ini tujuannya mengenal konsep HAM yang ditawarkan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai bahasan lanjutan dari materi bab dua.

Bab empat menganalisis komparasi terhadap prinsip keadilan dalam kemerdekaan dan persamaan derajat kemanusiaan menurut al-Qur'an dan UUD 1945, dan kontribusi serta aplikasi HAM Islam terhadap pembangunan HAM di Indonesia. Tujuan bahasan dalam materi ini adalah untuk mencari titik temu, persamaan dan perbedaannya, serta implimentasinya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Bab lima adalah penutup. Disebut penutup karena materi bahasannya hanya berupa intisari pembahasan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah ditetapkan dalam bab pendahuluan, serta dilengkapi saran-saran yang dipandang penting untuk kebaikan dan kesempurnaan pembahasan dalam penelitian. Kemudian penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memahami penjelasan-penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak-hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam adalah ketekstual moral yang diatur dalam hukum Allah, yang bernuansa teologis. Dikatakan demikian, karena alasan-alasan sebagai berikut; *Pertama*, bersifat teologis. *Kedua*, pengamalannya merupakan bagian dari iman dan mendapatkan pahala. Dalam Islam, hak dibagi dua macam, yaitu; hak-hak Allah (*huquq Allah*) dan hak-hak hamba (*huquq al-ibad*). Jenis hak yang pertama merupakan kewajiban yang dikenakan kepada setiap manusia. Sedangkan jenis kedua tidak mesti sebagai kewajiban. Sedangkan dalam pandangan Undang-undang Dasar 1945, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak seorang pun dapat menghapus dan mencabutnya. Hal ini dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap kemanusiaan umat manusia dengan mengangkat harkat dan martabatnya.
2. Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-undang Dasar 1945 sama-sama menekankan pada aspek terpeliharanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Sedangkan perbedaannya, bernuansa pada ada dan tidak adanya nuansa teologis. Hak asasi manusia dalam Islam bernuansa teologis,

dan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak demikian, tapi bernuansa moral dan tidak mendapat imbalan atau pahala.

3. Kontribusi hukum Islam atas tegaknya hak-hak asasi manusia terhadap Undang-undang Dasar 1945, cukup besar (signifikan) dan telah teraplikasikan di dalamnya. Hal ini dapat ditelaah dalam implementasi hukum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 UUD 1945 yang mengatur hak-hak asasi manusia. Dalam pasal-pasal tersebut tampak dominan pengaruh Islam. Meskipun tidak dipungkiri dalam realitanya masih terdapat pelanggaran atas HAM tersebut, seperti belum tegaknya supremasi hukum (*law inforcement*), dan belum terwujudnya keadilan dalam politik dan ekonomi.

B. S a r a n

1. Hak-hak asasi manusia yang merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada semua umat manusia di muka bumi ini, tanpa membedakan etnis, suku, bangsa dan agama seharusnya ditegakkan. Karena bila menelaah historisnya, manusia adalah satu keturunan nenek moyang, yaitu Nabi Adam as. Ini berarti semua manusia adalah bersaudara. Di samping itu, manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi *ahsan at-taqwim*.
2. Dengan adanya pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945, bukan berarti masalah konseptual HAM telah selesai, tetapi perlu dikaji lebih lanjut, karena masalah HAM selalu berkembang pada masyarakat, sehingga diperlukan adanya piagam HAM Indonesia.

3. Penelitian dan kajian dalam skripsi ini dalam pandangan penyusun masih terasa jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik konstruktif dari para pembaca umumnya sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI., 1983.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981), IV:168.

Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:147.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh (Hukum)

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1413/1992.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1417/1997.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 1, Bandung: al-Maarif, 1976.

Mansoer, Moh. Tolchah, *Hukum, Negara, Masyarakat Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Bandung: Alumni, 1979.

Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1996.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. 5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Tibi, Bassam, "Syari'ah, HAM dan Hukum Internasional", dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Mohammed Arkoun dkk., *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Farid Wajidi, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 1996.

D. Kelompok Umum

- Amin, Ahmad, *al-Akhlaq*, alih bahasa Fuad Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Bahan Penataran P-4: Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1996.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. 5, Jakarta: UI Press, 1990.
- Budiardjo, Mariam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dalizar, *Konsepsi al-Qur'an tentang Hak-hak Asasi Manusia*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.
- Darmodiharjo, Darji dkk., *Santiaji Pancasila*, cet. 9, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Fatah, Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1414/1994.
- Al-Gazali, Muhammad, *Huquq al-Insan bain Ta'alim al-Islam wa I'lan al-Umam al-Muttahidah*, cet. 1, Iskandariyah: Dar ad-Da'wah, 1413/1993.
- Gonggong, Anhar dkk., *Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi manusia di Indonesia*, Jakarta: Departemen P dan K, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 10, Yogyakarta: Andi Offset, 1980.

- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N., cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1417/1996.
- Ilyas, Yunahar, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", dalam *Media Inovasi*, No. 2 TH. VI Januari 1994/1414.
- Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (ed.) Erwan Juhara, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Lubis, T. Mulya, (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, alih bahasa A. Setiawan Abadi, cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Maarif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. 3, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Mahmud, Abbas, *Majmu'ah al-Qariyah al-Islamiyyah al-Kamilah*, Beirut: Dar al-Kitab, t.t.
- Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, cet. 4, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, t.t.
- Paul S. Baut dan Beny Harman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, cet. 1, Jakarta: YLBHI, 1988, hlm. 245.
- Saragih, Bintang R. dkk., *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, 1987.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, cet. 5, Bandung: Mizan, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Thaib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: AMP YKPN, t.t.
- Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1996.
- Weissbrot, David, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan", dalam Peter Davies (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, alih bahasa A. Rahman Zainudin, cet. 1 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Zaidan, Abdul Karim, *Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, cet. 1, Yogyakarta: Lingkaran Studi Nusantara, 1403/1983.

Zainuddin, A. Rahman, "Kata Pengantar Edisi Indonesia", dalam Peter Davies (ed.), *Hak-hak Azasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, alih bahasa A. Rahman Zainudin, cet. 1 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

E. Kelompok Kamus

Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus, Jakarta: Ichtiar Baru – van Hoeve, t.t.

Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Simorangkir, J.C.T. dkk., *Kamus Hukum*, cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

F. Kelompok Jurnal

Aula, No. 08/Tahun XVIII/Agustus 1996.

Islamika No. 2, 1993. Hlm. 91-98.

Prisma, Nomor 12, Desember tahun 1979.

Ulumul Qur'an, No. 2, Volume VI, Th. 1994.

LAMPIRAN 1 : TERJEMAH AYAT, HADIS DAN QAUL ULAMA

No	Hlm	Footnote	Terjemah
BAB I			
1	11	21	... dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
2	11	22	Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
3	11	23	Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang yang binasa sebelum kamu adalah bahwa mereka dikarenakan mereka apabila orang yang mulia di antara mereka mencuri mereka membiarkannya, dan bila orang lemah yang mencuri mereka menetapkan hukuman had atasnya, dan beliau bersabda; "Demi Allah, apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang memotong tangannya."
4	15	34	Menolak kerusakan dan kedaratan, dan memelihara kemaslahatan dan kemanfaatan.
BAB III			
5	48	3	Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
6	49	7	Dan Allah berfirman; "Hai Adam, bertempat tinggalah kamu dan isterimu di syurga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."
7	49	8	Allah berfirman; "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan."
8	51	15	... dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui

			ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...
9	55	24	Wahai Amru (ibn Ash), sejak kapan kamu memperbudak orang-orang (itu) padahal mereka ilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka.
10	55	26	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
11	55	27	Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan.
12	55	29	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
13	57	32	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
14	57	34	Allah membuat isteri Nuh dan isteri luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah, dan katakan: (kepada keduanya); Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).”
15	57	35	Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah agamaku.
16	58	37	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah

			beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya.
17	58	39	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.
18	58	41	Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik.
19	59	43	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah berikan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
20	60	45	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
21	60	46	Aku membaiaat Nabi saw atas dasar keharusan mendengarkan sabdanya dan mentaati perintahnya. Maka beliau memerintahkan apa yang saya sanggupi memberikan nasehat kepada orang lain
22	60	47	Aku pernah berjalan bersama Rasulullah saw sedangkan beliau memakai baju luar buatan negeri Najran yang tebal pinggirnya, tiba-tiba beliau dikejar seorang Baduwi yang serta merta menarik bajunya dengan keras sekali sehingga saya melihat tarikan itu meninggalkan bekas pada tengkuk beliau kemudian ia berkata; "Hai Muhammad, berilah saya ini bagian dari harta Allah yang ada padamu." Rasul pun menoleh kepadanya sambil tertawa, kemudian beliau perintahkan untuk

			memberi orang Baduwi itu.
23	61	51	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizqi yang Kami berikan kepada mereka.
24	63	55	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
25	63	56	Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu itu satu, nenek moyangmu satu, ketahuilah bahwa tidak ada keistimewaan pada orang Arab atas orang non Arab, dan tidak juga orang non Arab atas orang Arab, tidak juga pada orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, serta tidak juga pada orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit mereka, kecuali karena taqwa.
26	65	59	... dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
27	65	60	Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
28	65	62	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
29	66	64	Allah tiada melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
			BAB IV
30	67	1	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)

			karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
31	67	2	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
32	69	6	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
33	69	7	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.
34	70	10	... Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati.
35	70	11	Ketahuiilah bahwa orang yang paling lemah di antara kamu di depanku adalah orang yang kuat sampai mengambil kebenaran dan memerikan kepada yang berhak, dan orang yang paling kuat di depanku adalah orang yang lemah sampai ia mengambil kebenaran orang dari orang yang tidak berhak.

			karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
31	67	2	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
32	69	6	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
33	69	7	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.
34	70	10	... Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati.
35	70	11	Ketahuiilah bahwa orang yang paling lemah di antara kamu di depanku adalah orang yang kuat sampai mengambil kebenaran dan memerikan kepada yang berhak, dan orang yang paling kuat di depanku adalah orang yang lemah sampai ia mengambil kebenaran orang dari orang yang tidak berhak.

44	85	55	...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...
45	88	59	Menolak kerusakan dan kemadaraman, dan memelihara kemaslahatan dan kemanfaatan.
46	89	62	Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.
47	89	64	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH INTELEKTUAL

1. Imam Ahmad ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asas ibn Idris ibn Syaibân ibn Zuhâl. Lahir pada tahun 164 Hijriyah/780 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi, khalifah ketiga dari Bani Abbas, dan wafat pada tahun 241 H/855 M dalam usia 77 tahun. Ia adalah tokoh mazhab ekstrim-fundamental. Karyanya yang terkenal berjudul *al-Musnad*.

2. Imam al-Bukhari (194 – 256 H)

Nama lengkapnya adalah; Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik ibn Anas tentang ilmu agama dan kwar'a'n, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubarak dan Waqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi, ia berkunjung ke berbagai negara, seperti: Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu, ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain: Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahaweih dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, antara lain: Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibn Dawud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antara lain: *al-Adab al-Mufrad*, *al-Jami' as-Sahih*, *al-Musnad al-Kabir*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh al-Ausat*, *Tarikh as-Sahir*, dan lain-lain.

3. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah: Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Nisaburi, dan digelari Abu al-Husein. Ia lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/820. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di

Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahawiyah, di Hijaz belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir belajar kepada Amru ibn Sawad dan Harmalah ibn Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan Usman ibn Abi Syaibah, dan Inam al-Bukhari. At-Tirmizi, juga tokoh hadis terkemuka, adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain: *al-Jami'*, *al-Afrad wa al-Wahdan*, *al-Aqran*, *Masyaikh as-Sa'uri*, *at-Tabaqat*, *al-Ilal*, *Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *al-Musnad* (kitab kajian khusus tentang perawi hadis), *al-Kunyah wa al-Asma'* (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di Perpustakaan az-Zahiriyah, di Damasqus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddinaz-Zirikli), dan kitab *al-Jami' as-Sahih* atau terkenal dengan nama *Sahih Muslim*. Menurut Imam an-Nawawi, kitab *Sahih Muslim* ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahahannya masih ada pada urutan kedua setelah *Sahih al-Bukhari*. Imam Muslim wafat pada hari Ahad tanggal 25 Rajab 261 H/874 M. di kota Nisabur.

4. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH.

Ia di lahirkan di daerah Mandar (Sulawesi Selatan) pada tanggal 27 Agustus 1935. Mernamatkan pendidikan SD di desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung (Polmas, Mandar) tahun 1950, SMP di Makasar tahun 1952, SMA di Makasar tahun 1955. Pendidikan Tingginya diselesaikan di Fakultas Hukum UNHAS tahun 1962. Selanjutnya mengikuti kursus Reguler Lemhanas Jakarta tahun 1979 dengan memperoleh Piagam "Wibawa Seroja Nugraha," atas karya tulis yang disusunnya dan dinilai terbaik. Selanjutnya memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang, tahun 1982, Guru Besar Luar Biasa UNHA, tahun 1983, dan Maggala BP-7 Pusat, tahun 1995.

5. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, SH.

Ia lahir di Palembang 12 Mei 1939. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (Jurusan Hukum Internasional) dari UI 1968. Ia melanjutkan studinya pada Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada, untuk Program MA (1973-1975). Peserta sandwich Pragram di Leiden, 1989-1990, dengan sponsor Netherlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesie, dalam rangka menyelesaikan penelitian untuk disertasinya. Ia memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari UI pada tanggal 3 Maret 1991 dengan Disertasi berjudul: "Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini."

6. Dr. Ahmad Sukardja

Ia lahir di Kuningan Cirebon, 6 September 1942. Usia yang dilaluinya sampai saat ini banyak diisi dengan kegiatan belajar dan mengajar. Setelah tama SDN melanjutkan ke PGAN. Selanjutnya menempuh studi pada IAIN dan memperoleh gelar Sarjana Muda pada Fakultas Tarbiyah pada tahun 1965, lalu meraih gelar Sarjana (Drs) IAIN pada tahun 1973. Sambil bekerja, ia mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta. Sarjana Muda Hukum diperolehnya pada tahun 1978, dan setelah ujian negara, gelar Sarjana Hukum diraihnya pada tahun 1983. Ia mengikuti Program Pascasarjana IAIN Jakarta tahun 1987. Meraih gelar Magister pada tahun 1989, dan selanjutnya gelar Doktor diraihnya pada tahun 1993.

7. Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Maarif.

Ia lahir tanggal 31 Mei 1935, di Sumpurkudus Sumatra barat, adalah Dosen FPIPS IKIP, IAIN Sunan Kalijaga UII Yogyakarta. Pernah belajar di Mu'allimin Muhammadiyah Lintau (1953) dan Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai Sarjana Muda tahun 1964. Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada Northern Illinois University (1973) dan memperoleh gelar MA dalam Ilmu Sejarah pada Ohio University, Arthens, Amerika Serikat (1980) gelar Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari The University of Chicago, Amerika Serikat (Desember 1982) dengan Disertasi berjudul: *Islam as the Basic of State: A Study of Islamic Political Ideas Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia.*

8. Ramdlon Naning, SH.

Ia Lahir pada tanggal 8 Oktober 1951 di Luguk Linggau Sumatra. Pendidikan Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara UII Yogyakarta (1977), dan pernah mengikuti kuliah di Fakultas Teknik Sipil UII. Studi purnasarjana Notariat Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Pernah menjadi Dosen di IKIP Yogyakarta dan beberapa PTS. Juga kolomnus di beberapa surat kabar daerah. Banyak menulis masalah hukum dan sosial. Publikasi ilmiah yang telah terbit hingga kini lebih dari 20 judul buku, oleh penerbit Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya dan Semarang.

X

X

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

N a m a : J a y a d i

Tmp, tanggal lahir : Gresik, 20 Maret 1970

Alamat : Wotan, Panceng, Gresik Jatim

Nama Orang tua :

1. Ayah : Abd. Mutholib
2. Ibu : Ismawati

Riwayat Pendidikan :

1. MI "Tarbiyatus Tsibyan" Gresik, lulus tahun 1984
2. MTs "Tarbiyatut Tholabah" Lamongan, lulus tahun 1987
3. Madrasah "Muallimin-Muallimat", Jombang,
Lulus tahun 1992
4. IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab, masuk tahun 1992.